

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah timbunan sampah di Pasar Tempel Way Dadi adalah sebanyak 1008,2 kg/hari per 217 pedagang. Sampah yang dihasilkan dominan sampah organik.
2. Pewadahan sampah yang ada di Pasar Tempel Way Dadi masih belum memenuhi syarat pedagang masih menggunakan kantong plastik, karung. Hal ini didukung oleh Permenkes No 17 Tahun 2020.
3. Untuk pengumpulan belum baik karena pengumpulan tidak dilakukan belum ada pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Tidak terdapat TPS di pasar itu , jadi dikumpulkan dan langsung diangkut ditempat pengumpulan. Hal ini didukung oleh Permenkes No 17 Tahun 2020.
4. Untuk pemindahan sudah baik dan memenuhi syarat karena pemindahan sampah dilakukan menggunakan troli yang sesuai dengan Permenkes No 17 Tahun 2020.
5. Pengangkutan sampah dilakukan sudah memenuhi syarat diangkut pada pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai, diangkut 1x24 jam. Hal ini didukung oleh Permenkes No 17 Tahun 2020.

6. Tempat Pembuangan Akhir Sampah belum memenuhi syarat karena masih memproses sampah dengan menggunakan metode open dumping yaitu pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka dimana hanya dibuang atau ditimbun tanpa dilakukan penutupan dengan tanah.

B. Saran

1. UPT Pengelola Sampah Pasar Tempel Way Dadi harus menyediakan lagi wadah penyimpanan sampah yang sesuai dengan syarat kesehatan dan meningkatkan kepeduliannya baik berupa tindakan dan sikap dalam mengelola sampah yang ada di Pasar Tempel Way Dadi.
2. Kepada para pedagang kios, los dan amparan pasar untuk pengumpulan dapat dipisahkan antara organik dan an organik.
3. UPT Pengelola Sampah Pasar Way Dadi harus menyediakan TPS agar menghindari penumpukan sampah yang berlebih dan dapat memudahkan dalam proses pengumpulan dan pemindahan.
4. Pengelola TPA harus mengganti proses pengelolaan sampah yang sebelumnya menggunakan metode open dumping menjadi metode sanitary landfill.